

DESA DAN HUKUM ADAT : PERSEPEKTIF NORMATIVITAS DAN SOSIOLOGIS KEINDONESIAAN

Fatkul Muin¹, Rully Syahrul Mucharom²

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Kota Serang Banten

Tlp. (0254)-280330

E-mail: fatkhulmoen@gmail.com

rully_sm@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis terhadap eksistensi desa yang merupakan masyarakat hukum adat dan hukum adat yang memiliki korelasi dan ikatan yang kuat pada masyarakat hukum adat. Berbagai literature berkaitan tentang desa dan berbagai aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang desa telah menempatkan desa sebagai basis kekuatan dasar dan garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai originalitas lokal (*local wisdom*). *Philosophische grondslag* dalam struktur keyakinan bangsa Indonesia telah menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai salah satu soko dasar pembangunan masyarakat Indonesia. Paradigma yang mendasar desa dan hukum adat sebagai kehidupan masyarakat yang terintegrasi, karena nilai-nilai dasar yang dibangun dalam masyarakat desa adalah nilai-nilai hukum adat yang diyakini sebagai kakuatan dasar terhadap pembangunan kultur budaya ke-Indonesiaan yang multikulturalisme dan pluralisme. Dalam kajian ini menunjukkan bahwa desa dan hukum adat merupakan satu kesatuan terintegrasi dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga legitimasi bagi desa dan masyarakat hukum adat merupakan ciri dan kekhasan dari nilai-nilai lokalitas yang terbangun secara beriringan. Tujuan penelitian adalah mengkaji sudut pandang relasi antara desa dan hukum adat. kajian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan filosofis dan peraturan perundang-undangan..

Kata Kunci : Desa, Masyarakat hukum adat dan Hukum adat

A. PENDAHULUAN

Desa dan hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Memahami desa, maka tidak terlepas dari memahami hukum adat yang hidup dalam masyarakat desa dan berkembang serta dilestarikan oleh masyarakat desa sebagai bagian kehidupan masyarakat desa. Pengakuan terhadap desa dan hukum adat sejatinya tercermin dengan lahirnya peraturan pemerintah tentang desa dan kemudian diatur kembali oleh aturan yang lebih tinggi yaitu peraturan perundang-undangan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.¹ Hal tersebut yang memperkuat prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dan hukum adat tentu tidak dapat dipisahkan, dengan amanat konstitusi yang memberikan hak secara khusus terhadap hukum adat dan secara khusus pula bahwa pada umumnya hukum adat lahir dan berkembang dalam

¹ Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat desa yang secara karakteristik memiliki budaya lokal yang kuat. Perkembangan dan era globalisasi saat ini, maka posisi desa menjadi bagan yang sangat penting terutama bagi desa adat untuk dipertahankan sebagai sebuah adat dan sistem hukum local yang harus diakui oleh Negara sebagai kekuatan dasar dalam menjaga budaya nasional bangsa Indonesia. Paradigma pembangunan Indonesia tentu tidak terlepas dari nilai-nilai dasar local sebagai perekat asal usul Keindonesiaan.

Secara umum, bahwa eksistensi desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979. Dimana desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. dimana dijelaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan keberadaan hukum adat diatur secara spesifik dalam Undang-Undang yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai macam gerakan yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan hukum adat dalam masyarakat. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 yang telah mewadahi eksistensi desa adat merupakan salah satu penguat bagi eksistensi hukum adat di Indonesia. Dalam UU Desa, tentu tidak hanya berbicara pada upaya untuk mempertahankan aspek lokalitas, tetapi dasar utamanya adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat desa. Berdasarkan pasal 81 UU No. 6 Tahun 2014, bahwa :

1. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
3. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa secara Swakelola
4. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Konsepsi dasar dari nilai-nilai kerifan lokal (*local wisdom*) adalah pembangunan yang didasarkan kepada adat setempat dan hukum adat setempat. Posisi desa memiliki peran strategis untuk mempertahankan nilai-nilai lokalitas sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan multikulturalisme bangsa Indonesia dan pembangunan yang berbasis kepada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam kajian ini, dimana paling tidak ada dua pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian utama, yaitu : 1). Bagaimana desa dan hukum adat dalam kerangka hukum nasional? dan 2). Bagaimana desa dan hukum adat dari persepektif sosiologis keindonesiaan?

B. KAJIAN PUSTAKA

Eksistensi desa sebagai komonitas yang didalamnya mengandung karakteristik masyarakat tradisional dan memegang prinsip-prinsip hukum adat bagi masyarakat desa dengan karakteristik yang khusus. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Secara umum, ada beberapa pengertian tentang desa, sebagai berikut :

1. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.
2. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Misalnya, Egon E. Bergel (1955), mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (peasants)”. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil.
3. Sementara itu Koentjaraningrat (1977) memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (seperti: kota, negara bagian, negara) dan komunitas kecil (seperti: band, desa, rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”. Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya bahwa masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak di sektor pertanian saja.
4. Selanjutnya, menurut Paul H. Landis (1948), seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.²

Dengan konstruksi menggabungkan *fungsi self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Desa.³

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diakui keberadaannya, secara umum, desa memiliki kewenangan yang mencakup sebagai berikut:⁴

1. Urusan-urusan pelayanan dan pembangunan yang harus disepakati dengan Pemda Kabupaten/Kota :
 - 1.1. Urusan yang lahir karena hak dan kewajiban asal-usul dan/atau prakarsa masyarakat setempat, dan
 - 1.2. Urusan-urusan pemerintahan yang telah disepakati antara masyarakat desa dengan pemerintah daerah untuk dijadikan urusan desa.
 Karena penyelenggaraan desa bukanlah suatu pemerintahan, maka setelah disepakati oleh kedua belah pihak, kedua urusan diatas tidak lagi disebut sebagai “urusan pemerintahan”, melainkan akan disebut sebagai :urusan desa”.
2. Urusan yang tidak harus mendapat kesepakatan dengan Pemda Kabupaten/Kota :
 - 1.1. Urusan-urusan yang lahir dari tugas pembantuan dan kewenangan atributif yang lahir karena peraturan peundang-undangan (tingkat pusat/provinsi), dan
 - 1.2. Urusan penegakan hukum untuk masyarakat hukum adat tertentu yang harus mendapat kesepakatan dengan lembaga peradilan yang diwakili oleh ketua pengadilan negeri setempat dengan mandate Ketua Mahkamah Agung dan juga kesepakatan dengan pihak kepolisian yang diwakili oleh kepala kepolisian

² Edi Indrizal, *Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di Indonesia*, <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>. (accessed on Msei 1, 2016).

³ Lihat Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Mohammad Novrizal Bahar, (2010), *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I Nomor 1. hlm 62-63.

resor dengan mandate dari kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk bekerjasama sebagai upaya yang mirip dengan *Alternative Dispute Resolution* (Pilihan Penyelesaian Sengketa).

Jadi timbul pertanyaan apakah itu hukum adat, berikut dikemukakan beberapa devenisi tentang hukum adat: : Pertama : Pasal 75 RR (regeringreglement), menurut Pasal 75 RR, hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan mereka. Kedua, Snouck Hurgronje yang pertama sekali memakai istilah hukum adat dalam bukunya *Adatrechbundel I* (1893), sebagaimana dikutip van Dijk/Soehardi (1964). Snouck Hurgronje menyatakan bahwa kata adat berasal dari bahasa Arab yang lazim dipergunakan di Indonesia, adat sebagai hukum rakyat yang tak dikodifikasikan. Pada awalnya hukum adat diartikan sebagai kebiasaan, yaitu semua tingkah laku orang Indonesia Ter Haar dalam bukunya *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht* (1950) menggunakan istilah *adatrecht*. Hukum adat itu lahir dari dan terpelihara oleh keputusan-putusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum Kemudian, Arthur Schilleer dan Adamson Hoebel yang menterjemahkan mahakarya Ter Haar tersebut ke dalam bahasa Inggris memakai istilah *adat law*. Ketiga, van Vollenhoven hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan- peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.⁵ Pada dasarnya, perkembangan saat ini terhadap hukum adat sebagai pengakuan Negara terhadap nilai-nilai hukum adat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah. Oleh karena itu, penelitian harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Penelitian ini tidak mungkin dilakukan dengan serta-merta dan sekali jadi. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologi, yaitu dengan cara apa atau bagaimana peneliti melakukan kegiatan meneliti.⁶

Menurut Hillway yang dikutip oleh Prof. Kaelani, bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.⁷ Dalam penelitian bidang hukum, seringkali dikatakan orang bahwa penelitian hukum bukanlah penelitian ilmiah, oleh karena hukum merupakan suatu gejala yang bersifat normatif. Artinya, hukum telah merupakan kaedah-kaedah yang mengatur tingkah laku manusia didalam pergaulan hidup, sehingga sebelumnya telah ada hipotesa bahwa hukum itu telah benar. Padahal, penelitian bertujuan untuk menggali kebenaran, sedangkan hukum sudah merupakan kaidah-kaidah tentang tingkah laku yang benar. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan usaha yang diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaidah-kaidah hukum bersisi penilaian terhadap tingkah laku manusia.⁸ Dalam penulisan kajian ini berkaitan dengan “desa dan hukum adat : persepektif normativitas dan sosiologis Keindonesiaan”, dimana menggunakan penelitian doktrinal dengan pendekatan filosofis dan peraturan perundang-undangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Desa Dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Nasional

Perkembangan otonomi daerah yang merupakan manifestasi dari ketentuan konstitusi yang melahirkan susunan-susunan pemerintahan daerah, memberikan efek positif bagi pembangunan daerah pada segala tingkatan. Konsep dasar otonomi daerah adalah memberikan hak kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Eksistensi otonomi daerah tentu tidak hanya dipahami dalam makna susunan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi desa sebagai bagian dari wilayah yang terkecil merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang otonom dan berakar kepada nilai-nilai dasar kultural masyarakat.

⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum) dalam, Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Publikasi kerjasama, Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Departemen Dalam Negeri Desember 2005 hlm 45, dalam Ilhamdi Taufik, *Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (Kontribusi pemikiran untuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat)*, hlm. 2, http://www.epistema.or.id/download/Ilhamdi_Taufik-Pengakuan_dan_Perlindungan_bagi_Masyarakat_Hukum_Adat.pdf. (accessed on Mei 11, 2016)

⁶ Soerjono dan Abdurrahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 106.

⁷ H. Kaelani, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, Yogyakarta : Penerbit Paradigma. hlm. 1.

⁸ Soerjono Soekanto, (1991). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pres. hlm. 139.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengaturannya Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:⁹

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan republik indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Secara umum, bahwa desa dibagi kedalam 2 (dua) bagian, dimana desa yang memiliki karakteristik pada umumnya, dan berlaku secara umum diseluruh Indonesia dan desa adat yang secara khusus kuatnya pengaruh adat dalam desa tersebut. Pada dasarnya antara desa dan adat tidak dapat dipisahkan, karena desa sendiri salah satu penguat eksistensi hukum adat yang berkembang di masyarakat. berdasarkan Pasal 67 Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 3. Mendapatkan sumber pendapatan.
- dan desa berkewajiban:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pada sisi pertama bagaimana masyarakat adat dengan hukum adatnya dapat dipertahankan sesuai dengan amanat konstitusi dan pada persepektif lain pada sisi administratif dan pembangunan desa.

b. Desa dan Hukum Adat : Suatu Tinjauan Terhadap Sosiologis Keindonesiaan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki pluralisme dan multikulturalisme dan nilai-nilai lokalitas sebagai dasar lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di seluruh Indonesia dewasa ini tercatat berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa-desa tersebut dapat dibedakan antara desa biasa dan desa adat. Karena itu, ada dua konsep masyarakat yang di lapangan biasa dibedakan satu dengan yang lain, yaitu (i) masyarakat desa, dan (ii) masyarakat adat. Dalam Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diuraikan sebagai berikut:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara

⁹ Lihat Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.”¹⁰

Nilai-nilai Keindonesiaan merupakan bagian penjawantahan dari konstruksi dasar pembangunan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Keaslian nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama kehidupan masyarakat pedesaan dengan sistem pemerintahan lokalnya yang dibangun atas dasar keaslian nilai-nilai local. Selain itu dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak hanya menyebutkan desa secara umum, tetapi ada istilah desa adat, yang memiliki karakteristik secara khusus dan dipengaruhi dan identitas sosial dan budaya lokal.

Pada hakikatnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan manifestasi, dan legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik.¹¹ Secara umum menurut Konsep B. Malinwski, kebudayaan di dunia ini mempunyai 7 (tujuh) unsur universal, yaitu :¹²

1. Bahasa
2. Sistem teknologi
3. Sistem mata pencaharian
4. Organisasi sosial
5. Sistem pengetahuan
6. Religi, dan
7. Kesenian.

Unsur-unsur tersebut diatas akan berkembang dan menjadi adat dan hukum adat. Selain itu, bahwa hukum adat mengenai tata susunan warga meliputi semua yang mengenai susunan dan ketertiban dalam persekutuan masyarakat adat. Masyarakat adat disatukan oleh persekutuan hukumnya masing-masing, yang mana persekutuan hukum memiliki susunan, alat kelengkapan, dan tugas-tugas. Persekutuan hukum memiliki anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya, yang bersatu padu, dan penuh solidaritas. Persekutuan hukum terbentuk berdasarkan faktor geneologis dan teritorial. Faktor geneologis mengikat orang-orang menurut garis keturunan. Berdasarkan garis keturunan terdapat tata susunan hukum yang tersusun berdasarkan garis keturunan Bapak (patrilineal), garis keturunan Ibu (matrilineal), dan berdasarkan garis keturunan kedua-duanya (parental). Adapun faktor teritorial mengikat anggota anggota persekutuan hukum berdasarkan hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama. Persekutuan hukum berdasarkan faktor teritorial meliputi, desa, daerah, dan perserikatan desa. Persekutuan desa adalah apabila suatu tempat kediaman bersama mengikat suatu persekutuan manusia di atas daerahnya sendiri. Persekutuan daerah adalah apabila terdapat beberapa tempat kediaman bersama dalam suatu daerah tertentu dan senantiasa dengan kebebasan dalam taraf yang tertentu dan masing-masing dikepalai oleh pejabat, dimana tempat-tempat kediaman tersebut merupakan bagian-bagian dari suatu persekutuan yang mempunyai batas-batas dan pemerintahan sendiri, serta hak wilayah sendiri. Perserikatan desa adalah apabila persekutuan-persekutuan desa masing-masing lengkap dengan pemerintahan dan daerah sendiri dan terletak berdekatan dan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama dengan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama dengan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab Dan Hak Asasi Warga Desa)*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf.(accessed on Mei 28, 2016).

¹¹ Rasid Yunus,(2014). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa Studi Empiris Tentang Huyula*, Jogjakarta : Deepublish. hlm. 1.

¹² M. Munandar Sulaeman, (2012), *Ilmu Budaya Dasar, Pengantar Ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar/ISBD*, Bandung : PT. Rafika Aditama. hlm. 38.

mengadakan suatu pemerintahan yang bersifat kerjasama antara pemerintah-pemerintah tersebut, dimana kepala-kepala desa yang tergabung itu tidak diberikan wilayah tersendiri.¹³

Selain itu, dari persepektif normative, maka berdasarkan Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Dengan adanya kewenangan hak asal-usul, maka memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional melalui eksistensi desa. Dalam era globalisasi saat ini, keberadaan desa yang banyak berubah menjadi kelurahan, maka bukan hanya merubah pola administrative semata, tetapi lebih dari itu, maka dapat menghilangkan asal usul dan memperlemah posisi hukum adat. Dengan keberadaan UU desa, paling tidak dua sisi penguatan, pertama membangun moderenitas desa melalui pola administrative dan tetap menjaga eksistensi masyarakat desa adat yang didalamnya tentu ada hukum adat sebagai bagian dari masyarakat adat.

E. KESIMPULAN

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam persepektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Di seluruh Indonesia dewasa ini tercatat berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa-desa tersebut dapat dibedakan antara desa biasa dan desa adat. Karena itu, ada dua konsep masyarakat yang di lapangan biasa dibedakan satu dengan yang lain, yaitu (i) masyarakat desa, dan (ii) masyarakat adat. Eksistensi desa yang didalamnya ada hukum adat merupakan perekat nilai-nilai dasar Keindonesiaan yang merupakan penjawantahan dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusionalisme yang mengakui hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan menjadi dasar penguatan paham persatuan dan kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Indrizal, *Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di Indonesia*, <http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf>. (accessed on Mei 20, 2016).
- H, Kaelani. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Ilhamdi Taufik, *Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat (Kontribusi pemikiran untuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat)*, hlm. 2,

¹³ Lastuti Abubakar, (2013). *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2. hlm. 323-324

- http://www.epistema.or.id/download/Ihhamdi_Taufik-Pengakuan_dan_Perlindungan_bagi_Masyarakat_Hukum_Adat.pdf. (accessed on Mei 11, 2016).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab Dan Hak Asasi Warga Desa)*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf. (accessed on Mei 28, 2016).
- M. Munandar Sulaeman, 2012, *Ilmu Budaya Dasar, Pengantar Ke Arah Ilmu Sosial Budaya Dasar/ISBD*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Mohammad Novrizal Bahar, *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I Nomor 1.
- Lastuti Abubakar, (2013), *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2. 319-331.
- Rasid Yunus, 2014, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa Studi Empiris Tentang Huyula*, Deppublish, Jogjakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Soerjono dan Abdurrahman, (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Soerjono, Soekanto, (1991). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pres.